

# Bupati Karawang

### KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR: 421.503/Kep. 732 -Huk/2002

### TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN USAHA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA UNTUK MEMBUKA SLTP KAWASAN INDUSTRI CIAMPEL

## BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mecerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa dalam usaha membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Karawang, Yayasan Usaha Pembangunan Masyarakat Desa telah mengusaha kan dibukanya SLTP Kawasan Industri Ciampel;
  - c. bahwa sehubungan telah dipenuhinya persyaratan pen dirian sekolah oleh yayasan dimaksud butir b dan untuk memudahkan pengawasan dan pemeliharaan keter tiban terhadap kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan, perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentuk an Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  - Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin
  - Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Karawang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang.

#### Memperhati kan

: Berita adara musyawarah bersama pengkajian permohnan izin pendirian sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, tanggal 25 Juni 2002.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin operastonal kepada Yayasan Usaha Pembangunan Masyarakat Desa untuk membuka SLTP Kawasan Industri Ciampel.

KEDUA

: Pemberian izin dimaksud diktum PERTAMA, sepanjang yayasan tersebut mematuhi/mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETTGA

: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang agar melaku kan pengawasan, bimbingan dan pembinaan untuk kelancar an penyelenggaraan sekolah dimaksud diktum PERTAMA.

KEEMPAT .

: Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

KELTMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2002/ 2003.

> Ditetapkan di pada tPnggal

Karawang Agustus 2002

KARAWANG

DADANG

### TEMBUSAN :

- 1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
- 2. Ka.Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
- 4. Kepala Barikda Kabupaten Karawang;
- 5: Asisten Adm. Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
- 6. Ka.Dinas/Instansi/Bagian Kabupaten Karawang.